



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang di ajukan oleh:

Cat [REDACTED], Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan CV. Aman Jaya, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**
melawan

Sri Se [REDACTED], Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Oktober 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 17 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 728/75/VIII/2013, tertanggal 19 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember lebih kurang selama 1 bulan, kemudian pindah ke Nabire dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Girimulyo;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri ba'da dhukul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 24 September 2017 pagi sekitar jam 08.00 Penggugat dan Tergugat beserta teman-teman Penggugat hendak pergi ke acara rekreasi ke pantai setelah kembali dari pantai sekitar jam 17.30 WIT Penggugat dan Tergugat singgah kerumah salah satu teman Penggugat di Kelurahan Kalisusu untuk membersihkan peralatan yang dibawa ke pantai dan kemudian Penggugat meminta tolong kepada Tergugat membawakan pakaian kotor milik Penggugat dengan Tergugat ke rumah kediaman bersama namun Tergugat tidak bersedia dan mengatakan "Merepotkan, meribetkan, perempuan yang tidak bermutu" kepada Penggugat didepan teman-teman Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati dan setelah Penggugat dan Tergugat kembali kerumah kediaman bersama, karna masih kesal Penggugat mengatakan kepada Tergugat "kelakuan kayak anjing" karna tidak terima Tergugat meminta Penggugat keluar dari rumah melalui pesan singkat (SMS) namun Penggugat tetap bersabar;
5. Bahwa, tergugat sering meminta Penggugat keluar dari rumah sehingga pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat memilih keluar dan tinggal



dengan Kakaknya di Jalan Patriot, Kelurahan Girimulyo dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa, antara Kakak Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mengupayakan perdamaian/mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sri Setyawan Bin Jumiran**) kepada Penggugat (**Catur Mei Wulandari Binti Sutawar**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Nbr. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 18 Oktober 2017 dan 25 Oktober 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang tujuan dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan



kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 728/75/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Sukabit Bin Buiman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di Jalan Patriot, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak di Kelurahan Girmulyo ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa sejak awal bulan Oktober tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dengan keluarganya, dan Tergugat masih tinggal dengan orangtuanya;
 - Bahwa, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai nafkah kepada Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sebagai guru honorer memiliki penghasilan yang sedikit yaitu sejumlah lebih kurang sembilan ratus ribu hingga satu juta rupiah dan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, dengan penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari,



sehingga selama ini kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari hasil Penggugat sebagai karyawan toko dengan pendapatan perbulan sejumlah empat juta lima ratus ribu rupiah, sedikit lebih banyak dari Tergugat, selain itu Tergugat tidak pernah membantu Penggugat dalam pekerjaan di rumah, apabila Penggugat pulang dari bekerja, rumah masih dalam keadaan kotor dan semua hal tersebut akan di kerjakan sendiri oleh Penggugat;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa bila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat akan pulang menginap ke rumah orangtua Tergugat seminggu atau sepuluh hari, kemudian baru Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat, terakhir ini Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sudah dua puluh hari pisah tempat tinggal, menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk membawa semua barang-barang milik pribadi Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Tergugat, namun tanggapan Tergugat hanya diam saja. Saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang malas bekerja, bahkan pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan antara keduanya, orangtua Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun Tergugat yang bersikukuh untuk pisah dengan Penggugat, tanggapan Tergugat "sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, karena sudah tidak percaya Penggugat selama ini";

2. **Ahmad Miftahul Ulum Bin Sutawar**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Soeroja Tanojo, RT.08/RW.02 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,



Kabupaten Nabire. Saksi menerangkan bahwa saksi adik kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak awal bulan Oktober 2017 karena masalah omongan dan ekonomi, apabila Penggugat berbicara dan menegur Tergugat untuk kebaikan Tergugat agar lebih rajin lagi dalam mencari nafkah, Tergugat tersinggung dan tidak terima kemudian marah-marah menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sudah satu tahun ini malas bekerja, dahulu ketika Penggugat belum bekerja, Tergugat rajin narik ojek setelah pulang dari mengajar, setelah Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan yang lebih baik, Tergugat sudah tidak mengojek lagi, dan Tergugat tidak mau membantu Penggugat dalam pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, Saksi tidak melihat pertengkaran antara keduanya, apabila setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat selalu bercerita kepada saksi dan menunjukkan pesan singkat yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat, terakhir pertengkaran antara keduanya awal bulan Oktober tersebut, Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, Penggugat keluar dan sekarang tinggal dengan kakak saksi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih memiliki komunikasi atau tidak, akan tetapi saksi dihubungi oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2017 untuk menyuruh saksi mengambil barang-barang milik Penggugat yang masih ada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat, bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun memang Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama lagi, Tergugat lah yang sudah tidak mau lagi hidup bersama Penggugat;



Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0126/Pdt.G/2017/PA.Nbr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat



(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah yang pada pokoknya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat pernah mengirimkan SMS kepada Penggugat untuk keluar dari kediaman bersama, sehingga pada tanggal 2 Oktober 2017 Penggugat memilih keluar dan tinggal dengan Kakaknya di Jalan Patriot, Kelurahan Girmulyo dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur" .*

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 728/75/VIII/2013 bertanggal 19 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegeben* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;



Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Sukabit Bin Buiman** yang merupakan tetangga Penggugat dan **Ahmad Miftahul Ulum Bin Sutawar** yang merupakan adik kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pengetahuan para Saksi Penggugat di dapat keterangan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat juga harus bekerja, bahkan setelah pendapatan Penggugat meningkat, Tergugat menjadi lebih malas bekerja, yang dahulunya setelah mengajar di sekolah sebagai guru honor Tergugat pergi mengojek, akan tetapi sekarang tidak lagi dan bahkan ketika Penggugat pulang bekerja di malam hari, rumah masih dalam keadaan berantakan, padahal setelah mengajar Tergugat tidak lagi melakukan aktifitas pekerjaan apapun.

Menimbang, bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berubah dan membantu Penggugat, akan tetapi Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama, karena hal tersebut Penggugat saat ini



tinggal di rumah kakak Penggugat dan pada tanggal 29 Oktober 2017 Tergugat menghubungi Saksi II Penggugat dan menyuruh Saksi tersebut untuk membawa semua barang milik Penggugat di rumah Tergugat. Telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan



selama berumah tangga tidak ada kerjasama yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun rumah tangga, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan bahkan ketidak harmonisan tersebut berujung kepada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;


Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta



memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir":*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir dan juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in suhgra* Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Sri [REDACTED]**) terhadap Penggugat (**Cat [REDACTED]**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi / 10 Sapar 1439 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

ttd

H. Muammar, S.HI.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |